

## BAB I

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan melihat pada pentingnya peran Anak ini, konsitusi pun telah secara tegas mengatur mengenai hak Anak. Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum”. Hal Ini Menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan yang sama di mata hukum dan menjunjung hak asasi manusia. Hak asasi anak tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negative perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan social yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar

---

<sup>1</sup> Agustinus Edy Krstianto, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 122.

hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri Anak tersebut.

Sejarah tentang hak-hak anak pertama kali muncul pasca berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak, para aktivis perempuan melakukan protes dengan menggelar pawai. Dalam pawai tersebut mereka membawa poster-poster yang meminta perhatian public atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang di antara aktivis tersebut adalah Eglantyne Jebb yang kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi oleh Save the Children Fund International Union. Untuk pertama kalinya , pada tahun 1924 Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Jenewa.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, tepatnya pada 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Unversal mengenai HAM (DUHAM). Pertistiwa yang diperingati setiap tahun sebagai hari HAM Sedunia tersebut menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM. Beberapa hal yang menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup pula dalam deklarasi ini.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sayfudin, 2011, *Prinsip-Prinsip dan Substansi Pokok dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, terdapat dalam <http://sayfudin27071992.blogspot.com/2011/09/normal-0-false-false-false-in-x-none-x-3391.html>, di akses pada tanggal 28 mei 2021

Pada tahun 1958, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai Hak Anak sekaligus merupakan deklarasi internasional kedua di bidang hak khusus bagi anak-anak yang dikenal dengan Deklarasi Hak Anak. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga, tanggal 20 Nopember, naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Rancangan inilah yang hingga saat ini dikenal sebagai Konvensi Hak Anak (KHA). Pada 2 September 1990, KHA mulai diberlakukan sebagai hukum internasional. Indonesia meratifikasi KHA pada 25 September 1991 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan diberlakukan mulai 5 Oktober 1990. Instrument internasional lainnya yang mengatur tentang hal-hak anak antara lain :

- 1) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant and Political Rights), Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966;<sup>3</sup>
- 2) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh pemerintah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998;

---

<sup>3</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonnesia*, Cet. 1 , Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, s.a., Jakarta, h.14-21.

- 3) Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977), Aturan-aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum, Resolusi Majelis Umum 34/169 tanggal 17 Desember 1979;
- 4) Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile-Justice (The Beijing Rules)), Resolusi No. 40/33, 1985 terutama dalam Butir 7.1 yang berisi “langkah-langkah pelindung procedural yang mendasar seperti Praduga Tak Bersalah, Hak Diberitahu Akan Tuntutan-tuntutan Terhadapnya, Hak Untuk Tetap Diam, Hak Akan Pengacara, Hak Akan Kehadiran Orang Tua/Wali, Hak Untuk Menghadapi dan Memeriksa Sidang Saksi-Saksi dan Hak Untuk Naik Banding ke Pihak Berwenang Yang Lebih Tinggi Akan Dijamin Pada Seluruh Tahap Proses Pengadilan”;
- 5) Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak Yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi 45/113, 1990.

Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.<sup>4</sup> Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA)

---

<sup>4</sup> Zesty Wulan Ayu Widhi Prameswari, 2017 “*Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, *Jurnal Yuridika*, Vol.32, No.1, h.167.

pada Tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989.<sup>5</sup>

Perangkat Hukum Nasional lainnya yang mengatur tentang hak-hak anak terutama dalam sistem peradilan pidana anak, antara lain:

- 1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- 2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- 3) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- 5) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 6) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 7) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 8) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sehubungan berlakunya peraturan perundang-undang tersebut di atas, maka dalam sistem peradilan pidana anak (juvenile justice system), Kepolisian sebagai institusi formal yang pertama kali melakukan penanganan sangat menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut pada tingkat Kejaksaan, dan selanjutnya pada tingkat kedua, yaitu Jaksa juga menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke Pengadilan Anak. Terakhir adalah Pengadilan Anak, akan menentukan pula apakah anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Hal yang perlu diperhatikan bahwa pada setiap tingkatan penanganannya

---

<sup>5</sup> Hardianto Djanggih, 2018, "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.30, No.2, h.317

(Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), maka pendekatan kesejahteraan harus dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor yaitu :

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Dasar filosofi seperti diuraikan diatas hendaknya selalu dijadikan pertimbangan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, karena dewasa ini, sering terdengar bahkan menyaksikan sendiri anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disingkat ABH) baik yang melibatkan anak sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana kurang mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam Sistem peradilan Pidana Anak.

Permasalahan anak masih dianggap menjadi tanggung jawab orang tua, karena pada dasarnya mental anak itu masih dalam tahap pencarian jati diri, lemah, belum matang dalam berfikir, polos dan mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Permasalahan anak yang berada

---

<sup>6</sup> Iskandar Hoesin.2006 ,*Perlindungan Anak dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, KPAI, Jakarta, h 24

dalam lingkungan yang buruk, maka dapat berpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas karena semakin hari tindakan kriminal semakin meningkat dan itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak juga ikut terlibat kasus pelanggaran hukum. Untuk menekan tingkat kejahatan, maka salah satu cara menanggulangnya dengan menerapkan hukum pidana.<sup>7</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Sistem Peradilan Pidana Anak didefinisikan sebagai “keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain penegakan hukum diatas, dijelaskan pula bahwa terdapat penegakan hukum lain yang memiliki peranan besar dalam Sistem Peradilan Pidana Anak agar tercapainya tujuan sistem peradilan pidana Anak yaitu terwujudnya keadilan restorative bagi anak. Penegak hukum dimaksud adalah Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah ”pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan,

---

<sup>7</sup> Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo Jakarta, h. 21.

dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana”.<sup>8</sup>

Maka pentingnya keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem Peradilan Pidana Anak tergambar dalam pernyataan dari Hawnah Schaft seperti yang dikutip oleh Paulus Hadisuprpto yaitu :

“Suksesnya peradilan anak jauh lebih banyak bergantung pada kualitas dari *probation officer* (petugas Bapas) daripada hakimnya. Pengadilan anak yang tidak memiliki korps pengawasan percobaan yang membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang ke dalam lingkungan kehidupan anak dan memberikan petunjuk bagi standard pemikiran yang murni bagi anak mengenai hidup yang benar, hanyalah mengakibatkan fungsi pengadilan anak menjadi kabur kalau tidak ingin sia-sia.”<sup>9</sup>

Kementerian Hukum dan HAM (c.q. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) untuk segera memperkuat eksistensi Balai Pemasyarakatan dalam proses peradilan. Hal ini tidak lain karena Undang-undang SPPA ini memberikan peran yang begitu besar bagi Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Maka dari itu, Melalui Bapas (Balai Pemasyarakatan) dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan (PK), tidak hanya menjadi instansi yang diberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang SPPA, pasal 1 angka 13

<sup>9</sup> Paulus Hadisuprpto, 1998 *Juvenile Delinquency: Pemahaman & Penanggulangannya*, Citra Aditya, Bandung, h.64



anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam UU Pengadilan Anak. Tetapi, melalui UU SPPA ini, Bapas menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak.

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam title -title khusus dari bagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau tata peraturan Perundang-undangan, bukan menekankan pada Keadilan Restorative yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif baik bagi anak pelaku tindak pidana maupun bagi anak sebagai korban tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di Pengadilan Negeri disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.<sup>10</sup>

Secara lebih rinci, merujuk pada UU SPPA, dapat dikemukakan peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yakni diversi.

---

<sup>10</sup> Dewi, DS Fatahilla A.Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok h.19.

## Proses Diversi

Dalam proses Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas mempunyai peran strategis, yaitu :

- a. petugas PK Bapas harus terlibat dalam proses diversi yang dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan. Keterlibatan petugas PK Bapas ini adalah dengan memberikan pertimbangan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim selama proses diversi tersebut. Pertimbangan ini di muat dalam hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dilakukan oleh petugas PK Bapas. (lihat pasal 8 dan 9 UU SPPA)
- b. memberikan rekomendasi tentang bentuk kesepakatan Diversi yang dilakukan oleh Penyidik untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, harus didasarkan pada rekomendasi petugas PK Bapas. Bentuk kesepakatan Diversi dapat berupa :
  - pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
  - rehabilitasi medis dan psikososial;
  - penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
  - keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. ( lihat pasal 10 UU SPPA)
- c. setelah kesepakatan Diversi di setujui dan dilaksanakan, petugas PK Bapas wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam

hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat yang bertanggung jawab wajib menindak lanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari. ( lihat pasal 14 UU SPPA )

- d. petugas PK Bapas juga terlibat dalam pengambilan keputusan dalam proses diversi dalam hal anak belum berumur 12 (duabelas) tahun. Keputusan yang diambil adalah dalam bentuk: menyerahkannya kembali kepada orangtua / Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS (Lembaga Penyelegaraan Kesejahteraan Sosial) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Terhadap keputusan tersebut di atas PK Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (3) Anak di nilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat di perpanjang paling lama 6 (enam) bulan. ( lihat pasal 21 UU SPPA ). Maka itulah peran penting PK bapas dalam melakukan upaya diversi kepada anak.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanana peranan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum Sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)?
2. Apa yang menjadi hambatan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)?

## C. Ruang Lingkup Penelitian

Dikarenakan luasnya cakupan mengenai penelitian ini. Maka dari itu dibatasi dengan ruang lingkup penelitiannya, yaitu di tinjau dari segi empiris. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>11</sup> Maka dari itu ruang lingkup penelitian empiris adalah efektifitas hukum. Yang dimana artinya sampai sejauh mana hukum yang sudah berlaku itu berjalan dengan baik di pergaulan dan aktifitas masyarakat.

## D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui mengenai :

1. Untuk Mengetahui Peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyaraakatan dalam melaksanakan optimalisasi Undang-

---

<sup>11</sup> Abdul Khadir Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung h. 155

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

2. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan yang menghalangi Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

## **E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### Kepastian Hukum

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu sebagai berikut :

- Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumannya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara.
- Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> H. Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, h.117

### *Restorative Justice*

*Restorative justice* diterjemahkan secara bebas diartikan sebagai keadilan restorative berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 menyebutkan “Keadilan Restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

*Restorative justice* oleh banyak orang dilihat sebagai “a philosophy, a process, an idea, a theory and intervention”.<sup>13</sup>

*Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stake holders)..

Muladi, Keadilan Restorative merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penembuhan, dan “inclusiveness” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan system peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa system keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta

---

<sup>13</sup> Kwat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h.4

keadilan restorative dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatian yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut, Bagir Manan pengertian restorative justice adalah penataan kembali system pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat peran dan fungsi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pendampingan perkara anak serta dasar pertimbangan dari Penelitian Kemasyarakatan (litmas) yang dilakukan oleh pembimbing Kemasyarakatan dan juga penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

### **a. Sistem Peradilan Pidana anak**

adalah Keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

---

<sup>14</sup> Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 59 dengan tema "Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Indonesia". Jakarta 25 April 2012, Bph

#### b. Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana.

Menurut Sumarsono, pembimbing kemasyarakatan, yang dulu disebut sebagai pekerja social kehakiman (Social Worker in Correctional Field) adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang, dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum.<sup>15</sup>

#### c. Rekomendasi Litmas

Penelitian Kemasyarakatan dalam UU SPPA memiliki posisi yang sangat penting, peran dari penelitian kemasyarakatan adalah untuk menginformasikan mengenai kondisi pribadi anak, hubungan dengan keluarga, lingkungan, penyebab anak melakukan tindak pidana dan hal lainnya, yang mana dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang terbaik buat anak. Tanpa penelitian kemasyarakatan, Polisi, Jaksa dan Hakim tidak akan mudah untuk memahami kondisi Anak yang sebenarnya. Penelitian Kemasyarakatan tidak dimaksud sebagai pembelaan terhadap Anak di persidangan, tetapi sebagai bahan pertimbangan Hakim di dalam menjatuhkan putusannya terhadap anak sehubungan dengan pembinaannya. Dalam pasal 60 UU SPPA, diatur bahwa

---

<sup>15</sup> Sumarsono A.Karim, 2011, *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, h. 20



Hakim wajib mempertimbangkan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara dan dalam hal laporan litmas tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.<sup>16</sup>

d. Diversi

Mengenai diversi Dalam penjelasannya Undang-undang no 11 Tahun 2012 disebutkan substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas tentang keadilan restoratif dan diversi. Hal ini dimaksud untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan. Sehingga dapat mencegah adanya stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak bisa dapat kembali ke dalam lingkungan yang berada dimasyarakat dan lingkungan sosial secara wajar. Salah satu tujuan diversi dalam hal ini tercantum dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 Pasal 6. Salah satu tujuannya adalah mencapai perdamaian anatara korban dan anak.

E. Anak

Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :

1. Dalam pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Tentang SPPA, pasal 60

yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Dalam pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Dalam pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

### Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian hukum normatif. Yakni suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup> Dalam penelitian hukum jenis ini biasanya hukum dikonseptualisasikan sebagai peraturan perundang-undangan atau apa yang

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, h. 35

tertulis dalam undang-undang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma dianggap sebagai standar perilaku manusia yang sesuai.

#### Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Penulis memilih jenis pendekatan ini karena adanya pertimbangan, yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada.

Pada Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>18</sup>

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan Konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>19</sup>

#### Sumber Data

Data yang telah terkumpul adalah data primer yang berasal dari data yang diada Bapas Jakarta Pusat. Penulis memilih Data primer karena data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h.96

Data yang terkumpul adalah data sekunder yang berasal dari berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu dari berbagai dokumen dalam bentuk tulisan, buku, literatur, artikel maupun dari situs-situs online demi menunjang kebutuhan data.

#### Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil Lokasi tepatnya Balai Pemasarakatan Kelas I, Jl. Percetakan Negara VIII No.54, RT.8/RW.4, Rawasari, Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10570. Alasan penulis memilih karena banyak sumber data yang menjadi objek penelitian.

#### Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data primer (data yang diperoleh langsung dari sumbernya) yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Wawancara

adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Jakarta Pusat.

---

<sup>20</sup> Imam Gunawan. 2013, *Metode kualitatif teori dan praktik*, Bumi Aksara, Malang, h. 160.

## 2. Dokumentasi

Studi Dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk dokumentasi surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, foto, sketsa dan lain yang tersimpan.<sup>21</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan sistematis dan agar mudah dipahami, maka penyusunan Proposal ini pada umumnya, yaitu :

#### 1. Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini akan membahas tentang Pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bagian pokok bahasan yaitu latar belakang permasalahan, Rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konsepstual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### 2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini menguraikan tentang pengertian dan fungsi Balai Pemasarakatan, struktur organisasi dan tata kerja, gambaran umum tentang

---

<sup>21</sup> Rully Indrawan & R.Poppy Yaniawati. 2014, *Metodologi Penelitia.*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 139

Pembimbing Kemasyarakatan, gambaran umum tentang penelitian kemasyarakatan, dan gambaran umum tentang anak.

### 3. Bab III : Pembahasan

Pada Bab ini pembahasan tentang peran Aparat Penegak Hukum Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Sudah Berjalan dengan optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

### Bab IV: Pembahasan

Pada Bab ini pembahsan tentang Faktor-faktor yang menjadi hambatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

### Bab V : Penutup

Pada Bab ini merupakan penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan proposal ini, yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian penulisan dan terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.